



KOMPARASI FAKTOR PENYEBAB PENANGGALAN HAK KEKEBALAN TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MELANGGAR HUKUM (STUDI KASUS DI KOREA SELATAN DAN DI AMERIKA SERIKAT)

Adam Ramdhani Zulfikar*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: ramdhaniadam8@gmail.com

ABSTRAK

Pertimbangan atas permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik diteliti berdasarkan faktor tertentu, penulis menganalisa berdasarkan kasus di Korea Selatan dan kasus di Amerika Serikat. Permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana pengaturan nasional di Selandia Baru, Korea Selatan, Vatikan dan Amerika Serikat terhadap penanggalan hak kekebalan diplomatik dan bagaimana komparasi atas penanggalan hak kekebalan pejabat diplomatik dalam kasus pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan dan kasus pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik Vatikan di Amerika Serikat. Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, data yang digunakan yaitu data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Selandia Baru, Korea Selatan, Vatikan dan Amerika Serikat telah membuat pengaturan nasional di negaranya terhadap penanggalan hak kekebalan. Komparasi atas penanggalan hak kekebalan diplomatik yaitu jenis jabatan diplomat Selandia Baru adalah staf diplomatik Kedutaan Selandia Baru dan diplomat Vatikan adalah *high-ranking bishop* yang ditugaskan menjadi diplomat di Kedutaan Vatikan; Jenis hak kekebalan yang dimiliki sama namun diplomat Vatikan tidak dapat menggunakan hak kekebalan bagi anggota keluarganya; Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan diplomat Selandia Baru adalah menganiaya dan menghalangi penyelidikan kepolisian dan diplomat Vatikan memiliki konten pornografi anak; Inisiasi permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik untuk kasus di Korea Selatan dimintakan oleh Selandia Baru selaku *Sending State* dan kasus di Amerika Serikat dimintakan oleh Amerika Serikat selaku *Receiving State*; Akibat hukum yang terjadi, Selandia Baru dan Amerika Serikat tidak dapat menerapkan yurisdiksi nasional negaranya, Vatikan dan Korea Selatan dapat menerapkan yurisdiksi nasional negaranya.

Kata Kunci : Komparasi, Penanggalan Hak Kekebalan, Pelanggaran Hukum

ABSTRACT

Determination of requests for diplomatic immunity waiver is examined based on certain factors, the author analyzed based on case in South Korea and case in United States of America. The problems investigated in this journal are about national regulations in New Zealand, South Korea, Vatican and United States of America upon diplomatic immunity waiver and the comparison for of diplomatic immunity waiver in cases of violation of the law by New Zealand diplomatic agent in South Korea and violations of the law by Vatican diplomatic agent in United States of America. The method of approach taken in writing this journal is normatively juridical. The research specifications used is descriptive analytical, methods of data collection is done by library study, the data used is secondary data. Data analysis was done using qualitative methods. Research shows that New Zealand, South Korea, Vatican and United States of America have made national regulations in their countries upon diplomatic immunity waiver. Comparison for diplomatic immunity waiver by the type of position, the New Zealand diplomat is a New Zealand Embassy diplomatic staff and the Vatican diplomat is a high-



ranking bishop who is assigned at the Vatican Embassy; the type of immunity possessed is same, but Vatican diplomats cannot use the immunity for family members; the violations of the law carried out by the New Zealand diplomat was assault and obstructing police investigations and Vatican diplomat was possessing child pornography content; the initiation of a request for diplomatic immunity waiver for the case in South Korea was requested by New Zealand as Sending State and for the case in United States of America was requested by the United States of America as Receiving State; the legal consequences, New Zealand and United States of America cannot implement their national jurisdiction, Vatican and South Korea can implement their national jurisdiction.

Keyword : Comparison, Immunity Waiver, Violations of the Law

I. PENDAHULUAN

Penanggalan hak kekebalan bagi pejabat diplomatik ini dapat mempengaruhi hubungan antara dua negara yang bersangkutan. Negara pengirim dalam hal ini pasti akan mempertimbangkan secara seksama dan berhati-hati sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permintaan penanggalan hak kekebalan dari negara penerima, sehingga negara penerima dapat melaksanakan yurisdiksinya untuk mengadili pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Pertimbangan tersebut tentunya mencakup berbagai alasan yang mendasari untuk mengabulkan atau menolak permintaan tersebut. Dalam menentukan keputusannya, negara penerima harus memahami berbagai konsekuensi yang akan diterima dari keputusannya tersebut, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak jarang ditemui adanya penolakan terhadap permintaan penanggalan hak kekebalan yang kemudian akan menimbulkan permasalahan baru lainnya dengan memutuskan untuk

menolak permintaan penanggalan hak kekebalan tersebut.

Kasus penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik ini cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam penulisan hukum ini, Penulis lebih mengkhususkan terhadap dua kasus berikut yang nantinya dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam penulisan hukum ini.

Kasus pertama yang akan diulas adalah kasus penanggalan hak kekebalan pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan yang terjadi pada tahun 2016. Pada tanggal 24 Mei 2016, seorang pejabat diplomatik Selandia Baru ditahan oleh Kepolisian Korea Selatan atas laporan penganiayaan dari seorang pegawai perempuan sebuah bar di kawasan distrik Itaewon, Seoul setelah keluhan tentang perilaku cabul oleh dua pengusaha Selandia Baru.

Kepolisian Korea Selatan mengatakan, dua rekan diplomat itu diduga mencabuli pekerja wanita di sebuah bar di kawasan Itaewon pada Selasa malam sebelumnya dan menyerang seorang penjaga keamanan yang mencoba membawa mereka ke kantor polisi.



Ketika polisi datang ke tempat kejadian perkara untuk menahan kedua orang tersebut, diplomat itu mendorong dan merusak mobil patroli mereka. Ia lalu dibawa ke Kantor Polisi Yongsan, namun dibebaskan setelah dia meminta hak kekebalan diplomatik. Tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap dua pengusaha yang telah meninggalkan Korea tersebut. Hal ini disebabkan karena pejabat diplomatik tersebut telah berusaha melindungi dua orang pengusaha ini.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru, Murray McCully, telah menanggalkan hak kekebalan diplomatik bagi diplomat Selandia Baru yang dirahasiakan namanya itu pada tanggal 9 Juni 2016 untuk memungkinkan polisi memeriksa dirinya. McCully mengatakan bahwa, pejabat diplomatik tersebut tidak meminta hak kekebalan seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Korea Selatan, karena hal itu tidak diperlukan. Pejabat diplomatik sudah dilindungi oleh hak kekebalan sampai hak kekebalan tersebut diangkat oleh Pemerintah Selandia Baru. Kasus tersebut berakhir dengan ditahannya pejabat diplomatik tersebut guna dimungkinkan dilakukan pemeriksaan terhadapnya.¹

Kasus permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik juga pernah terjadi terhadap pejabat diplomatik Kedutaan Besar Vatikan untuk Amerika Serikat, Monsignor Carlo Alberto Capella. Ia ditangkap karena dicurigai menyimpan konten pornografi anak di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pertama kali mengabarkan kepada Takhta Suci Vatikan pada bulan Agustus 2017 tentang kemungkinan pelanggaran terhadap undang-undang Amerika Serikat yang berkaitan dengan gambar pornografi anak melalui anggota Korps Diplomatik Takhta Suci yang diakreditasikan ke Amerika Serikat.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengatakan, bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah meminta agar hak kekebalan diplomatik Monsignor Carlo Alberto Capella ditanggalkan untuk membuka jalan baginya dilakukan penuntutan di Amerika Serikat, namun Pemerintah Vatikan menolak permintaan itu.

Akibat dari ditolaknya penanggalan tersebut, ia dipulangkan kembali ke Vatikan untuk diadili atas tindakannya. Hal ini terjadi pada tanggal 7 April 2018 dimana setelah dipulangkan ke Vatikan, Capella ditangkap oleh Kepolisian Vatikan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Agung Takhta Suci

¹Dikutip dari <https://www.stuff.co.nz/national/politics/81527961/Minister-waived-diplomatic-immunity-for-Kiwi-to-be-questioned-by-police-in-Korea>

diakses pada tanggal 1 September 2018 pukul 10.40



Vatikan. Capella ditangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Norma Tambahan Tentang Hukum Kriminal (*Law N. VIII: Supplementary Norms on Criminal Law Matters*) yang ditandatangani oleh Paus Francis. Yang mana jika didakwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang tersebut, Capella dapat menghadapi hukuman maksimal 2 tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu meneliti komparasi atas penanggalan hak kekebalan, baik yang diterima maupun yang ditolak, terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengkaji secara spesifik dari kasus-kasus penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan dan kasus penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik Vatikan di Amerika Serikat dengan judul “KOMPARASI FAKTOR PENYEBAB PENANGGALAN HAK KEKEBALAN TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MELANGGAR HUKUM (STUDI KASUS DI KOREA SELATAN DAN DI AMERIKA SERIKAT)”.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan nasional di negara Selandia Baru, Korea Selatan, Vatikan dan Amerika

Serikat terhadap penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik?

2. Bagaimana komparasi atas penanggalan hak kekebalan pejabat diplomatik dalam kasus pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan dan kasus pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik Vatikan di Amerika Serikat?

II. METODE

Dalam penelitian “Komparasi Faktor Penyebab Penanggalan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik yang Melanggar Hukum (Studi Kasus di Korea Selatan dan di Amerika Serikat)” dilakukan pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.²

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dari studi kepustakaan ini berupa data sekunder. Data sekunder yakni data sudah dalam bentuk jadi seperti data

² Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Halaman 97



dalam bentuk dokumen dan publikasi.³ Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
- 2) Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang memuat informasi tentang bahan hukum primer atau merupakan bahan - bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan – bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diantaranya terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal Ilmiah;
- 3) Hasil penelitian orang lain dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Penjelajahan internet, dilakukan guna melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan kronologi kasus yang terjadi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Studi pustaka merupakan langkah awal metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Seluruh data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Yakni metode yang menganalisis terhadap data yang terdiri dari kalimat – kalimat, atau dalam hal ini tidak berwujud angka. Data tersebut kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif induktif.

³ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004. Halaman 57 dalam Sus Wienarti Handayani. Skripsi. 2010

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Nasional Penanggalan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik

1. Selandia Baru

Sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, maka bentuk pengaturan terhadap penanggalan hak kekebalan diplomatik dalam *Diplomatic Privileges and Immunities Act 1968* tercantum dalam *Subsection (5) Part 1 Diplomatic Privileges and Immunities* sebagai berikut:

“Where by or by virtue of this Act immunity from jurisdiction is accorded to persons who are not diplomatic agents or persons enjoying immunity under Article 37 of the Convention, the immunity accorded to those first-mentioned persons may be waived in the manner and subject to the conditions specified in Article 32 of the Convention, and the waiver shall have the same consequences as a waiver under that Article.”

Menelaah bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa, bilamana berdasarkan Undang-Undang ini, hak kekebalan dari yurisdiksi yang

diberikan kepada orang-orang yang bukan pejabat diplomatik atau orang-orang yang menikmati hak kekebalan berdasarkan Pasal 37 Konvensi, hak kekebalan yang diberikan kepada orang-orang yang disebutkan pertama dapat ditanggalkan dengan cara dan tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 32 Konvensi, dan penanggalan akan memiliki konsekuensi yang sama dengan penanggalan berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam *Subsection (6) (d)* bahwa:

“the reference in Article 32 to waiver by the sending State shall be construed as including a waiver by the head of the mission of the sending State or by a person for the time being performing the functions of the head of mission”

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (*Ministry of Foreign Affairs and Trade*) atau MFAT, juga telah mengeluarkan sebuah *Guidelines for the Diplomatic and Consular Corps Resident in and Accredited to New Zealand* pada tahun 2018.

Penanggalan hak Kekebalan di Selandia Baru juga dijelaskan dalam *Guidelines* ini. Konsisten dengan kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan setempat, Pemerintah Selandia Baru mengharapkan negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan dari pejabat diplomatik atau anggota keluarga dari pejabat diplomatik yang terakreditasi, di mana kejahatan serius diduga telah dilakukan yang bersangkutan untuk memungkinkan proses hukum terhadap individu tersebut.

2. Korea Selatan

Pada tanggal 27 Januari 1971, Hasil ratifikasi yang dipublikasikan oleh Korea Selatan diberi kode dengan nama *Treaty No. 365. Treaty No. 365* ini berisi terjemahan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ke dalam Bahasa Korea. Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan mengenai penanggalan hak kekebalan diplomatik di Korea Selatan akan berlaku sesuai isi Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (*Ministry of Foreign Affairs*) atau MOFA, juga mengeluarkan sebuah panduan tertulis bagi pejabat diplomatik yang diakreditasi di Korea Selatan agar dapat mempermudah mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama di Korea Selatan. *Guide for Diplomatic Missions in Korea* dikeluarkan pada bulan Juli 2014 oleh *Diplomatic Missions Division* MOFA.

Penanggalan hak kekebalan diplomatik yang disebutkan dalam panduan ini hanyalah terhadap tanggungan seorang pejabat diplomatik. Bahwa, hak kekebalan yang dimiliki tanggungan seorang pejabat diplomatik dari yurisdiksi sipil dan administrasi dapat ditanggalkan untuk memungkinkan ajudikasi masalah yang timbul dari pekerjaan atau tindakan tanggungan tersebut.⁴

3. Vatikan

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (VCDR), membuat dua

⁴ *Ibid.* Halaman 51



referensi khusus untuk praktik kedutaan Takhta Suci, yang dimuat dalam Pasal 14 dan Pasal 16. Pasal 14 (1) VCDR menyamakan kedudukan *apostolic nuncios* (perwakilan diplomatik Takhta Suci) dengan duta besar, yaitu sekelas kepala misi. Dalam Pasal 16 (3) VCDR, yang membahas tentang presedensi perwakilan diplomatik, menyatakan bahwa “Pasal ini dikeluarkan tanpa mengurangi praktik yang diterima oleh negara penerima (*receiving state*) mengenai presedensi dari perwakilan Takhta Suci”. Dengan demikian, hal ini menegaskan penerapan berkelanjutan dari praktik-praktik kebiasaan (hukum) yang ada antara Takhta Suci dan negara penerima.⁵

Berdasarkan tanda terima penerimaan hasil ratifikasi ke PBB yang dikeluarkan oleh Constantin A. Stavropoulos selaku *Legal Counsel* untuk PBB yang ditunjuk, Proses *deposit* instrumen ratifikasi telah diterima atas nama Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan

Diplomatik.⁶ Dengan diratifikasinya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik oleh Takhta Suci Vatikan, maka pengaturan nasional mengenai penanggalan hak kekebalan diplomatik di Vatikan akan berlaku sesuai isi Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

4. Amerika Serikat

Semenjak diratifikasinya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pemerintah Amerika Serikat juga telah mengeluarkan pengaturan nasional di negaranya sendiri terkait hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik. *The Foreign Sovereign Immunities Act 1976* disahkan pada tanggal 21 Oktober 1976.

Berdasarkan Pasal 1605 Huruf (a) Ayat (1) *The Foreign Sovereign Immunities Act 1976* dinyatakan bahwa:

"(a) A foreign state shall not be immune from the

⁵ *Ibid.* Halaman 839-840

⁶ Perserikatan Bangsa-bangsa. 1964. *United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities Vienna Convention on Diplomatic Relations, Done at Vienna On 18 April 1961 Ratification by The Holy See.* New York



Jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case:

(1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver;"

Pasal 1605 (a) (1) ini memberikan pengecualian untuk hak kekebalan. Ketika negara asing telah menanggalkan hak kekebalannya "baik secara eksplisit atau secara implisit, terlepas dari segala penarikan penanggalan yang mungkin dimaksudkan oleh negara asing, kecuali jika sudah sesuai dengan persyaratan penanggalan." seperti pengecualian terhadap hak kekebalan yang lainnya, ketentuan ini beroperasi untuk membatasi hibah berdasarkan undang-undang yang mempertanyakan yurisdiksi federal.⁷

Department of State Office of Foreign Missions pada tahun 2015 juga telah mengeluarkan *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities.*

Terkait penanggalan hak kekebalan diplomatik, selalu diingat bahwa hak istimewa dan hak kekebalan diperluas dari satu negara ke negara lain untuk memungkinkan perwakilan masing-masing menjalankan tugasnya secara efektif; dalam arti tertentu, dapat dikatakan negara pengirim "memiliki" hak istimewa dan hak kekebalan. Oleh karena itu, sementara individu yang menikmati hak kekebalannya tidak mungkin untuk menanggalkannya sendiri, negara pengirim bisa dan dapat melakukannya.

Kemampuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk meminta penanggalan semacam itu mungkin sangat tergantung pada kekuatan (dan dokumentasi) kasus yang dipermasalahkan. Demikian pula, tidak ada gunanya bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk meminta penanggalan hak kekebalan dalam kasus tertentu, jika kasus tersebut belum dikembangkan

⁷ David P. Stewart. 2013. *The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges. Federal Judicial Center*. Washington D.C. Halaman 41-43



dengan perhatian dan kelengkapan yang memadai untuk memungkinkan penuntutan selanjutnya berhasil. Dokumentasi dan pelaporan yang tepat oleh otoritas penegak hukum memainkan peran penting dalam kedua hal ini.

B. Komparasi Penanggalan Hak Kekebalan dalam Kasus Pelanggaran Hukum oleh Pejabat Diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan dan Kasus Pelanggaran Hukum oleh Pejabat Diplomatik Vatikan di Amerika Serikat

1. Jenis Jabatan Pejabat Diplomatik

Menelaah pemberitaan nzherald.co.nz pejabat diplomatik Selandia Baru yang diakreditasikan di Korea Selatan dan melakukan pelanggaran hukum dirahasiakan identitasnya. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya secara pasti nama, kedudukan, dan status orang tersebut sebagai pejabat diplomatik. Namun, dikutip dari berita tersebut disebutkan bahwa:⁸

“Mr McCully would not go into the details of the allegations, or give details about the seniority of the

diplomat, but said it was not New Zealand's ambassador. The person was connected to the embassy.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan dan jabatan pejabat diplomatik tersebut merupakan salah satu dari pegawai yang bekerja di Kedutaan Besar Selandia Baru di Korea Selatan.

Kasus lainnya, pejabat diplomatik Vatikan yang diakreditasikan di Amerika Serikat dan melakukan pelanggaran hukum, Monsignor Carlo Alberto Capella, merupakan seorang pendeta berpangkat tinggi (*high-ranking bishop*) yang bekerja sebagai diplomat di kedutaan Takhta Suci Vatikan di Amerika Serikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Monsignor Carlo Alberto Capella memiliki gelar diplomatik *nuncio* karena diakreditasikan untuk menjadi duta bagi Paus kepada Amerika Serikat.

2. Jenis Hak Kekebalan Diplomatik yang Dimiliki

a) Hak kekebalan mengenai Diri Pribadi

Hak kekebalan mengenai diri pribadi ini berlaku bagi kedua pejabat

⁸ Dikutip dari https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11665132 diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 19.00



diplomatik, baik pejabat diplomatik Selandia Baru yang diakreditasikan di Korea Selatan maupun bagi Monsignor Carlo Alberto Capella sebagai pejabat diplomatik Vatikan yang diakreditasikan di Amerika Serikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dapat ditahannya mereka berdua atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian setempat karena hak kekebalan yang mereka miliki.

- b) Hak kekebalan dari Yurisdiksi Kriminil dan Sipil (*Immunity from Criminal and Civil Jurisdiction*)

Walaupun menikmati hak kekebalan atas yurisdiksi kriminil, keduanya masih harus memperhatikan dan menghormati undang-undang dan peraturan negara penerima.

Sedangkan hak kekebalan terhadap Yurisdiksi Sipil bagi keduanya, hak kekebalan yang dinikmati oleh seorang wakil diplomatik asing tidaklah diperluas dalam hal tindakan-tindakan yang berhubungan dengan harta benda yang tidak bergerak yang dimiliki atau

dikuasai oleh seorang wakil diplomatik

- c) Hak kekebalan atas Kantor Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Pejabat Diplomatik

Sebagai seorang pejabat diplomatik yang memiliki hak kekebalan atas kantor perwakilan asing dan rumah kediamannya, maka dalam kedua kasus ini, negara penerima Korea Selatan dan Amerika Serikat berkewajiban untuk memenuhi hak kekebalan tersebut dengan melindungi Kedutaan Besar Selandia Baru di Korea Selatan dan *Apostolic Nunciature* Takhta Suci Vatikan di Amerika Serikat berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Konvensi Wina 1961 dengan memperhatikan batasan yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (3) Konvensi Wina 1961.

- d) Hak kekebalan Korespondensi

Sebagai seorang diplomat, keduanya dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam kerahasiaan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara pengirimnya. Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan



asing dengan maksud yang layak. Hak untuk berhubungan bebas ini maksudnya adalah hak seorang pejabat diplomatik, di dalam surat-menyurat; mengirim telegram dan berbagai macam perhubungan komunikasi.⁹

e) Hak kekebalan bagi Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik

Kasus penanggalan hak kekebalan diplomatik bagi pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan yang melanggar hukum, jelas hak kekebalan juga dinikmati oleh dirinya dan anggota keluarganya yang menetap di Korea Selatan bersama dirinya saat menjalankan tugas misi diplomatik.

Berbeda dalam kasus penanggalan hak kekebalan pejabat diplomatik Vatikan yang diakreditasikan di Amerika Serikat, Monsignor Carlo Alberto Capella merupakan seorang pendeta dengan jabatan *high-ranking bishop*. Artinya ia tidak diperkenankan untuk memiliki istri dan menikah karena haruslah menaati ketentuan Pasal 277 Ayat (1) *Code of Canon Law*. Ia

menerima hak kekebalan atas anggota keluarga di dalam rumah tangganya, tetapi ia tidak dapat menggunakan hak kekebalan tersebut karena keharusannya untuk menjalankan pembujangan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang pendeta.

f) Hak kekebalan atas Kantong Diplomatik

Jika dikaitkan dengan kasus di Korea Selatan dan kasus di Amerika Serikat, pejabat diplomatik tersebut sudah bisa dipastikan memiliki hak kekebalan terhadap kantong diplomatik yang dimiliki.

Selandia Baru dan Vatikan selaku negara pengirim diminta mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah, melalui kantong diplomatik, memasukkan barang apapun selain yang digunakan untuk keperluan resmi diplomatik. Korea Selatan dan Amerika Serikat selaku negara penerima diminta untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi pengiriman yang aman dan cepat terhadap penyerahan kantong diplomatik tersebut.

⁹ *Ibid.* Halaman 66



g) Hak Istimewa atas Bea Cukai

Menelisik ke dalam kasus di Korea Selatan dan kasus di Amerika Serikat, keduanya memiliki hak istimewa atas bea cukai sehingga barang-barang yang terkait keperluan misi diplomatik dan barang-barang pribadi tidak dapat dikenakan bea masuk maupun bea keluar.

h) Hak Istimewa atas Pembebasan Pajak

Dikaitkan dengan kedua kasus diatas, maka para pejabat diplomatik tersebut menikmati hak istimewa atas pembebasan pajak, tetapi hal ini tidak dapat diaplikasikan secara penuh karena Konvensi Wina 1961 memberi pengecualian- pengecualian khusus yang dapat membuat mereka untuk tetap membayar pajak yang dikecualikan tersebut selama mereka menjalankan tugas misi diplomatik.

3. Jenis Tindakan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan

Pejabat diplomatik Selandia Baru di Korea Selatan berdasarkan pemberitaan dari *stuff.co.nz* telah melakukan pelanggaran hukum. Diantaranya:

1. Penganiayaan (*assault*)

Disebutkan bahwa pejabat tersebut telah mengganggu ketenangan di sebuah bar di kawasan Distrik Itaewon dengan menganiaya seorang pegawai perempuan di bar tersebut pada tanggal 24 Mei 2016. Kemudian, ia juga diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap seorang penjaga keamanan yang mencoba membawanya ke kantor polisi.

2. Menghalangi penyelidikan kepolisian setempat (*interfering police investigation*)

Ketika polisi datang ke tempat kejadian perkara untuk menahan dirinya dan 2 orang pengusaha asal Selandia Baru, diplomat itu mendorong dan merusak mobil patroli mereka. Ia lalu dibawa ke Kantor Polisi Yongsan, namun dibebaskan setelah dia meminta hak kekebalan diplomatik.

Kasus selanjutnya, pejabat diplomatik Vatikan yang diakreditasikan di Amerika Serikat, Monsignor Carlo Alberto Capella, diduga telah menyimpan dan memiliki konten pornografi anak di Amerika Serikat.



4. Inisiasi Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik

Terhadap kasus di Korea Selatan, inisiasi untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik pada awalnya tanpa dimintakan oleh pihak Kepolisian Korea Selatan. Namun, setelah menerima laporan dari Kepolisian Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan bahwa salah seorang pejabat diplomatiknya telah melanggar hukum, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki diplomat tersebut pada tanggal 9 Juni 2016.

Berbeda dalam kasus di Amerika Serikat, inisiasi untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dimintakan ke Sekretariat Negara Vatikan guna dimungkinkan penuntutan di Amerika Serikat, namun permintaan tersebut ditolak oleh Vatikan.¹⁰

Berdasarkan perbandingan kedua kasus tersebut kemudian dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan atas pihak yang menginisiasikan penanggalan hak kekebalan diplomatik terhadap pejabat diplomatik yang melanggar hukum, yaitu inisiasi yang dilakukan oleh negara pengirim dan inisiasi yang dilakukan oleh negara penerima.

5. Proses Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik

Kasus pertama terhadap penanggalan hak kekebalan yang dimintakan oleh Korea Selatan kepada Selandia Baru berakhir dengan dikabulkannya permintaan penanggalan hak kekebalan tersebut. Penanggalan yang dilakukan ini berupa penanggalan hak kekebalan secara eksplisit, yang biasanya ditemukan dalam ketentuan kontrak, meskipun mereka dapat muncul dari pernyataan independen (misalnya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang).¹¹

¹⁰ Dikutip dari <https://www.nytimes.com/2018/04/07/world/europe/vatican-monsignor-capella-child-pornography.html/> diakses pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 14.40

¹¹ Paschal Oguno. 2016. *The concept of state immunity under international law: An overview. International Journal of Law Volume 2; Issue 5; September 2016; Page No. 10-24.* Halaman 18

Kasus penanggalan hak kekebalan yang dimintakan oleh Amerika Serikat kepada Vatikan berakhir dengan ditolaknya permintaan penanggalan hak kekebalan tersebut. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Vatikan bahwa Takhta Suci mengikuti praktik negara-negara berdaulat, memanggil pulang pendeta yang dimaksud, yang saat ini sudah berada di Kota Vatikan. Setelah menerima informasi seperti itu dari pemerintah Amerika Serikat, Sekretariat Negara Vatikan mengirimkan informasi ini kepada *Promotor of Justice of Vatican Tribunal. Promotor of Justice* membuka penyelidikan dan telah memulai kolaborasi internasional untuk mendapatkan unsur-unsur yang terkait dengan kasus tersebut.¹²

¹² Dikutip dari <http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bolettino/pubblico/2017/09/15/holy-see-press-office-communicate.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 15.37

6. Akibat Hukum Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik

- a) Implikasi terhadap Negara Pengirim Selandia Baru sebagai negara pengirim, karena telah menanggalkan hak kekebalan diplomatik tersebut adalah tidak dapat mengadili diplomat yang bersangkutan. Dalam kasus kedua, dengan dipulangkan diplomatnya kembali ke negara asal, Vatikan dapat menerapkan yurisdiksi hukum yang berlaku di negaranya untuk mengadili diplomat yang bersangkutan. Mungkin akan ada perasaan tidak nyaman yang diciptakan jika negara pengirim menolak penanggalan karena menganggap pengadilan negara penerima tidak memadai. Jika negara pengirim tidak mau melepaskan hak kekebalan dalam kasus di mana perwakilan diplomatik melakukan tindakan ilegal di luar fungsinya, negara pengirim bertanggung jawab



untuk menyediakan forum.¹³

- b) Implikasi terhadap Negara Penerima Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho June-hyuck, mereka telah menerima surat resmi dari Kedutaan Besar Selandia Baru di Korea Selatan mengenai penanggalan hak kekebalan staf diplomatik yang bersangkutan. Kedutaan Besar Selandia Baru juga menyampaikan secara tegas akan bertindak secara kooperatif menangani kasus ini.¹⁴ Sejauh ini belum ada tuntutan yang dikeluarkan terhadap dua orang pebisnis yang bersangkutan, namun tuntutan bisa dikeluarkan terhadap diplomat itu saat ia diperiksa

Kepolisian Seoul.¹⁵ Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dengan menerima permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik itu, maka Korea Selatan selaku negara penerima dapat melaksanakan yurisdiksi yang berlaku di negaranya.

Ditolaknya permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik dari Vatikan, maka Amerika Serikat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi hukum pidana nasional terhadap Monsignor Carlo Alberto Capella. Ia tidak diperkenankan untuk ditangkap, ditahan atau dituntut karena hak kekebalan diplomatik yang ada dalam dirinya masih melekat selama belum ada pernyataan resmi untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik dari Takhta Suci Vatikan selaku pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

¹³ Chesney Hill. 1931. *Sanctions Constraining Diplomatic Representatives to Abide by The Local Law*. *American Journal of International Law* Vol. 25, No. 2 (Apr., 1931), pp. 252-269. Halaman 261

¹⁴ Dikutip dari http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/05/113_208080.html diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 21.56

¹⁵ Dikutip dari https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-revokes-south-korea-envoys-diplomatic-immunity-rights-over-bar-incident-claims?variant=tb_v_1 diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 22.00



IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Selandia Baru, Korea Selatan, Vatikan dan Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mana juga mengatur tentang penanggalan hak kekebalan dan telah membuat pengaturan nasional di negaranya terhadap penanggalan hak kekebalan.
2. Komparasi atas penanggalan hak kekebalan diplomatik yaitu jenis jabatan diplomat Selandia Baru adalah staf diplomat Kedutaan Selandia Baru dan diplomat Vatikan adalah *high-ranking bishop* yang ditugaskan menjadi diplomat di Kedutaan Vatikan; Jenis hak kekebalan yang dimiliki sama namun diplomat Vatikan tidak dapat menggunakan hak kekebalan bagi anggota keluarganya; Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan diplomat Selandia Baru adalah menganiaya dan menghalangi penyelidikan kepolisian dan diplomat Vatikan memiliki konten pornografi anak; Inisiasi permintaan penanggalan hak kekebalan diplomatik untuk kasus di Korea Selatan dimintakan oleh Selandia Baru selaku *Sending State* dan kasus di Amerika Serikat dimintakan oleh Amerika Serikat selaku *Receiving*

State; Akibat hukum yang terjadi, Selandia Baru dan Amerika Serikat tidak dapat menerapkan yurisdiksi nasional negaranya, Vatikan dan Korea Selatan dapat menerapkan yurisdiksi nasional negaranya.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004. Dalam Sus Wienarti Handayani. Skripsi. 2010
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Stewart, David P. 2013. *The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges*. Federal Judicial Center: Washington D.C.

JURNAL/MAKALAH/SUMBER LAIN

- Chesney Hill. 1931. *Sanctions Constraining Diplomatic Representatives to Abide by The Local Law*. *American Journal of International Law* Vol. 25, No. 2 (Apr., 1931), pp. 252-269
- Paschal Oguno. 2016. *The concept of state immunity under international law: An overview*. *International Journal of Law* Volume 2; Issue 5; September 2016; Page No. 10-24



PERATURAN-PERATURAN HUKUM

18 U.S Code

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

New Zealand Crimes Act 1961

New Zealand Diplomatic Privileges and Immunities Act 1968

Republic of Korea Criminal Code 1998

Republic of Korea Treaty No. 365

United States of America The Foreign Sovereign Immunities Act 1976

Vatican Code of Canon Law

Vatican Law N. VIII: Supplementary Norms on Criminal Law Matters

DOKUMEN

Perserikatan Bangsa-bangsa. 1964. *United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities Vienna Convention on Diplomatic Relations, Done at Vienna On 18 April 1961 Ratification by The Holy See*. New York

INTERNET

Tanpa Nama. *Holy See Press Office Communiqué, 15.09.2017*. Diakses dari <http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/15/holy-see-press-office->

[communiqué.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/05/113_208080.html) pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 15.37

Tanpa Nama. *New Zealand waives diplomatic immunity for official in Seoul*. Diakses dari

http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/05/113_208080.html pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 21.56

Tanpa Nama. *NZ revokes South Korea envoy's diplomatic immunity rights over bar incident claims*. Diakses dari

[https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-revokes-south-korea-envoys-diplomatic-immunity-rights-over-bar-incident-](https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-revokes-south-korea-envoys-diplomatic-immunity-rights-over-bar-incident-claims?variant=tb_v_1)

[claims?variant=tb_v_1](https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/nz-revokes-south-korea-envoys-diplomatic-immunity-rights-over-bar-incident-claims?variant=tb_v_1) pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 20.00

Tanpa Nama. *Vatican Arrests Monsignor on Suspicion of Possessing Child Pornography*. Diakses dari Dikutip dari

<https://www.nytimes.com/2018/04/07/world/europe/vatican-monsignor-capella-child-pornography.html/>

pada tanggal 16 Maret 2019 pukul 14.40

Nicholas Jones. *Loss of NZ diplomat's immunity rare: Mfat* Diakses dari https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11665132 pada



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

tanggal 8 Maret 2019 pukul
19.00

Rosanna Price. *Korean police
could charge NZ
government official after
diplomatic immunity
waived.* Diakses dari
<https://www.stuff.co.nz/national/politics/81527961/Minister-waived-diplomatic-immunity-for-Kiwi-to-be-questioned-by-police-in-Korea> pada tanggal 1
September 2018 pukul
10.40